



BUPATI BANGGAI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR : 400.7.1 / 4135 / DINKES

TENTANG

SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi demi memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok di Kawasan Tanpa Rokok, perlu membentuk Satuan Tugas;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengamanatkan Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Banggai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5054);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 123);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN BANGGAI.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok Kabupaten Banggai dengan susunan Keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. menginventarisir fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang merupakan Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan penerapan Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. mendorong penanggungjawab kawasan untuk membentuk Tim Pengawas Kawasan Tanpa Rokok dan merumuskan petunjuk teknis penegakan Kawasan Tanpa Rokok pada kawasan masing-masing dan unit dibawahnya;
  - e. mengendalikan iklan, promosi, dan sponsor tentang rokok pada Kawasan Tanpa Rokok;
  - f. melaksanakan pengawasan, pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok;



- g. membantu penanggungjawab kawasan dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pengawasan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok kepada Bupati setiap tahun melalui Dinas Kesehatan

- KETIGA : Satuan Tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai melalui Perangkat Daerah masing-masing dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi Luwuk  
pada tanggal 8 Januari 2024



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 400.7.1 / 4135 / DINICES  
 TENTANG  
 SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA  
 ROKOK KABUPATEN BANGGAI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM  
 SATUAN TUGAS KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN BANGGAI

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Pengarah Penanggung Jawab Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota	Bupati Banggai Wakil Bupati Banggai Sekretaris Kabupaten Banggai Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Banggai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai 2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab.Banggai 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab.Banggai 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab.Banggai 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Banggai 7. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Banggai 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Banggai 9. Kepala Dinas Perhubungan Kab.Banggai 10. Kepala Dinas Pariwisata Kab.Banggai 11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Banggai 12. Kepala Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kab.Banggai 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab.Banggai 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Banggai 15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Banggai

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai</li> <li>17. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Banggai</li> <li>18. Camat Se-Kabupaten Banggai</li> <li>19. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab.Banggai</li> <li>20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja</li> <li>21. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Banggai</li> <li>22. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kab.Banggai</li> <li>23. Kepala Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kab.Banggai</li> <li>24. Kepala UPTD Puskesmas Se Kabupaten Banggai</li> <li>25. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kab.Banggai</li> <li>26. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Kabupaten Banggai</li> </ul>


  
 BUPATI BANGGAI,  
 AMRUDIN